

**Pengaruh Sanksi Pajak, Razia Lapangan, Sosialisasi Perpajakan, Samsat Keliling,
Serta Pemberlakuan Program Pelayanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kota Mataram**

¹Baiq Ugi Ediasari, ²Ida Ayu Nursanty, ³M. Wahyullah,

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, ²Universitas Mataram

baiguqiediasari@gmail.com, idaayunursanty29@gmail.com, mwahyullah0@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions, field inspections, tax socialization, mobile Samsat services, and the implementation of the E-Samsat service program on the compliance of motor vehicle taxpayers in Mataram City. Taxpayer compliance is one of the key factors in supporting the optimization of regional tax revenue. This research used a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through a questionnaire distributed to 100 motor vehicle taxpayer respondents. The analysis technique used was multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results showed that partially, tax sanctions, field inspections, and the E-Samsat program had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization and mobile Samsat services had no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, all five independent variables have a significant effect on taxpayer compliance, as evidenced by the F-statistic value of 14.13, which is greater than the F-table value of 2.31, with a significance level of 0.000 (<0.05). The Adjusted R Square value of 0.429 indicates that the five independent variables explain 42.9% of the variation in taxpayer compliance, while the rest is explained by other variables outside the research model.

Keywords: Tax Sanctions; Field Inspections; Tax Socialization; Mobile Samsat; E-Samsat; Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, razia lapangan, sosialisasi perpajakan, samsat keliling, dan program pelayanan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel sanksi pajak, razia lapangan, dan program E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan dan samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 14,13 > Ftabel 2,31 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,429 menunjukkan bahwa kelima variabel independen mampu menjelaskan 42,9% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Sanksi Pajak; Razia Lapangan; Sosialisasi Perpajakan; Samsat Keliling; E-Samsat; Kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional warga negara, tetapi juga instrumen vital bagi pemerintah dalam membiayai berbagai sektor publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB menjadi sumber pendapatan potensial karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, baik di tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kota Mataram, merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi di provinsi tersebut, mencapai lebih dari 500 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak daerah melalui sektor PKB. Namun, tingginya jumlah kendaraan tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data Kantor Samsat Kota Mataram tahun 2021–2023, tingkat tunggakan pembayaran pajak kendaraan masih relatif tinggi meskipun realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1 Data Jumlah Penerimaan dan Tunggakan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram

Tahun	Jumlah Obyek Kendaraan	Jumlah Realisasi Penerimaan Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pembayaran	Jumlah Penerimaan Pembayaran Obyek	Presentase Realisasi Pembayaran
2021	147.020	78.459	68.561	36.648.027.132,00	53,36%
2022	155.383	78.805	76.578	38.014.837.105,00	47,36%
2023	166.018	78.908	87.110	39.927.757.918,00	47,52%

Sumber: Kantor Samsat Mataram Tahun 2024

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2019), kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menyadari, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa di antaranya meliputi penerapan sanksi perpajakan, pelaksanaan razia

lapangan, peningkatan sosialisasi perpajakan, penyediaan layanan Samsat keliling, serta pengembangan program E-Samsat berbasis digital.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas upaya tersebut. Misalnya, penelitian oleh Darmawan (2023) dan Adnyani & Anggara (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak dan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian oleh Haile (2023) dan Maulana & Septiani (2022) menemukan bahwa faktor tersebut tidak selalu signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya research gap yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya di Kota Mataram yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat literasi perpajakan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian simultan lima variabel strategis yang digunakan pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan pajak, yaitu sanksi pajak, razia lapangan, sosialisasi perpajakan, samsat keliling, dan program E-Samsat. Dengan menganalisis kelima variabel tersebut secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu perpajakan daerah, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan praktis bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi pengumpulan data di Kantor Bersama Samsat Kota Mataram. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Mataram memiliki jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tertinggi di provinsi NTB dan menjadi pusat aktivitas pelayanan pajak daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Mataram. Berdasarkan data Bapenda NTB tahun 2024, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram mencapai lebih dari 500.000 wajib pajak. Dari populasi tersebut, diambil 100 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode

purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti wajib pajak yang aktif, pernah menggunakan layanan E-Samsat atau Samsat Keliling, serta memahami proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner tersebut mencakup pernyataan yang mewakili setiap indikator dari variabel yang diteliti, yaitu: sanksi perpajakan, razia lapangan, sosialisasi perpajakan, samsat keliling, dan program pelayanan E-Samsat sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Definisi operasional setiap variabel ditetapkan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Sanksi perpajakan diukur melalui indikator pemahaman wajib pajak terhadap tujuan dan penegakan sanksi pajak. Razia lapangan diukur dari persepsi wajib pajak terhadap efektivitas dan intensitas pemeriksaan di lapangan. Sosialisasi perpajakan diukur melalui media, materi, dan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Samsat keliling diukur melalui kemudahan, kualitas pelayanan, dan aksesibilitas lokasi. Sedangkan program E-Samsat diukur melalui kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital. Kepatuhan wajib pajak diukur dari ketepatan waktu pembayaran pajak, kesadaran dalam memenuhi kewajiban, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak daerah.

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner diolah menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh secara parsial maupun simultan antarvariabel. Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan F hitung terhadap t tabel dan F tabel pada taraf signifikansi 0,05. Nilai Adjusted R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan memperhatikan validitas, reliabilitas, serta ketepatan interpretasi hasil analisis, agar kesimpulan yang diambil mampu menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram secara objektif dan ilmiah.

Hasil penelitian diperoleh dari pengolahan data kuesioner terhadap 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram. Responden terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan usia yang mewakili kondisi masyarakat wajib pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, sebagian besar responden menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik dalam memahami kewajiban perpajakan, namun masih ditemukan kelompok masyarakat yang menunda atau belum membayar pajak tepat waktu karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses layanan.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X ₁)	X1.1	0.631	0,1966	VALID
	X1.2	0.416	0,1966	VALID
	X1.3	0.678	0,1966	VALID
	X1.4	0.670	0,1966	VALID
	X1.5	0.591	0,1966	VALID
	X1.6	0.520	0,1966	VALID
Razia Lapangan (X ₂)	X2.1	0.634	0,1966	VALID
	X2.2	0.613	0,1966	VALID
	X2.3	0.714	0,1966	VALID
	X2.4	0.671	0,1966	VALID
	X2.5	0.417	0,1966	VALID
	X2.6	0.509	0,1966	VALID
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	X3.1	0.638	0,1966	VALID
	X3.2	0.537	0,1966	VALID
	X3.3	0.694	0,1966	VALID
	X3.4	0.672	0,1966	VALID
	X3.5	0.535	0,1966	VALID
Samsat Keliling (X ₄)	X4.1	0.675	0,1966	VALID
	X4.2	0.554	0,1966	VALID
	X4.3	0.734	0,1966	VALID
	X4.4	0.702	0,1966	VALID
	X4.5	0.528	0,1966	VALID
	X4.6	0.576	0,1966	VALID
Program E-Samsat (X ₅)	X5.1	0.638	0,1966	VALID
	X5.2	0.437	0,1966	VALID
	X5.3	0.686	0,1966	VALID
	X5.4	0.662	0,1966	VALID
	X5.5	0.576	0,1966	VALID
	X5.6	0.518	0,1966	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.637	0,1966	VALID
	Y1.2	0.424	0,1966	VALID
	Y1.3	0.659	0,1966	VALID
	Y1.4	0.654	0,1966	VALID

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
	Y1.5	0.544	0,1966	VALID
	Y1.6	0.524	0,1966	VALID

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 3 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0.735	0.60	Reliabel
Razia Lapangan	0.739	0.60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.741	0.60	Reliabel
Samsat Keliling	0.751	0.60	Reliabel
Program E-Samsat	0.735	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.729	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari setiap variabel memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,30 dan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Hal ini menandakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Hasil uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) juga menunjukkan bahwa data layak untuk dilakukan analisis regresi linier berganda karena tidak ditemukan pelanggaran asumsi.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15.432	2.543		6.070	.000
	Sanksi perpajakan	.354	.120	.298	2.950	.004
	Razia lapangan	.285	.098	.267	2.908	.005
	Sosialisasi perpajakan	.110	.105	.097	1.048	.297
	Samsat keliling	.062	.075	.057	.827	.411
	Program e-samsat	.402	.130	.355	3.092	.003

a. Dependent Variable: Kepatuahn wajib pajak

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.18 di atas, persamaan regresi dapat disusun adalah:

$$Y = 15.432 + 0.354 X_1 + 0.285 X_2 + 0.110 X_3 + 0.062 X_4 + 0.402 X_5$$

1. Konstanta (a) adalah sebesar 15.432 artinya jika sanksi perpajakan, Razia lapangan, Sosialisasi perpajakan, samsat keliling dan program e-samsat nilainya adalah nol, maka kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 15.432.
2. Nilai Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X1) bernilai positif yaitu 0.354 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan, jika sanksi perpajakan meningkat sebesar satu kesatuan sementara variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.354.
3. Nilai Koefisien regresi variabel Razia lapangan (X2) bernilai positif yaitu 0.285 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak dengan razia lapangan, jika razia lapangan meningkat sebesar satu kesatuan sementara variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan wajin pajak akan meningkat sebesar 0.285.
4. Nilai Koefisien regresi variabel Sosialisasi perpajakan (X3) bernilai positif yaitu 0.110, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, jika variabel Sosialisasi perpajakan meningkat satu kesatuan sementara variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.110.
5. Nilai koefisien regresi variabel samsat keliling (X4) bernilai positif yaitu 0.062 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak dengan samsat keliling, jika variabel samsat keliling meningkat satu kesatuan variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.062.
6. Nilai Koefisien regresi variabel Program e-samsat (X5) bernilai positif yaitu 0.402 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak dengan program e-samsat, jika razia lapangan meningkat sebesar satu kesatuan sementara variabel lainnya dianggap konstan, maka kepatuhan wajin pajak akan meningkat sebesar 0.402.

Tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.432	2.543		6.070	.000
	Sanksi perpajakan	.354	.120	.298	2.950	.004
	Razia lapangan	.285	.098	.267	2.908	.005
	Sosialisasi perpajakan	.110	.105	.097	1.048	.297
	Samsat keliling	.062	.075	.057	.827	.411

Program e-samsat	.402	.130	.355	3.092	.003
a. Dependent Variable: Kepatuahn wajib pajak					

Sumber: Data diolah SPSS

Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X_1), razia lapangan (X_2), dan program E-Samsat (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel di bawah 0,05. Sementara itu, variabel sosialisasi perpajakan (X_3) dan samsat keliling (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Secara simultan (uji F), kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $F_{hitung} = 14,13 > F_{tabel} = 2,31$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,429 menunjukkan bahwa sebesar 42,9% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pendapatan, kesadaran hukum, atau faktor sosial ekonomi.

Hasil ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh Adnyani & Anggara (2023) dan Darmawan (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dan program E-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Semakin tegas penerapan sanksi administrasi maupun denda, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Razia lapangan juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemeriksaan langsung oleh aparat di lapangan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dermawan (2023) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan razia lapangan secara periodik dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam pembayaran pajak tahunan kendaraan.

Berbeda halnya dengan sosialisasi perpajakan dan layanan samsat keliling yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih belum merata dan belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan frekuensi operasional layanan samsat keliling juga menyebabkan dampaknya terhadap kepatuhan belum maksimal.

Sementara itu, keberadaan program E-Samsat terbukti menjadi inovasi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem pembayaran pajak berbasis digital mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor samsat, sehingga efisiensi waktu dan kemudahan transaksi menjadi faktor pendorong utama kepatuhan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Maulana & Septiani (2022) yang menyatakan bahwa pelayanan berbasis teknologi memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem pelayanan pajak berbasis digital dan penegakan sanksi administrasi yang tegas merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah. Namun demikian, efektivitas sosialisasi dan layanan lapangan masih perlu ditingkatkan agar upaya peningkatan kesadaran pajak dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, razia lapangan, sosialisasi perpajakan, samsat keliling, serta pemberlakuan program pelayanan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak, razia lapangan, dan program E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, semakin efektif pelaksanaan razia lapangan, dan semakin mudah akses layanan digital melalui E-Samsat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Sementara itu, variabel sosialisasi perpajakan dan samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intensitas sosialisasi dan jangkauan layanan samsat keliling masih belum optimal dalam membangun kesadaran pajak masyarakat. Secara simultan, kelima variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dengan kontribusi penjelasan sebesar 42,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem digitalisasi layanan pajak melalui E-Samsat dan penegakan sanksi perpajakan yang konsisten merupakan langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi dan pemerataan akses layanan samsat keliling di seluruh wilayah Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, pemerintah daerah melalui Bapenda dan Kantor Samsat perlu memperkuat sistem penegakan sanksi pajak secara konsisten agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak. Kedua, razia lapangan sebaiknya dilakukan secara rutin dengan koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan, untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak. Ketiga, program E-Samsat perlu terus dikembangkan dengan peningkatan fitur layanan dan keamanan sistem agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara lebih kreatif dan menyeluruh, misalnya melalui media sosial, penyuluhan langsung ke masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Layanan samsat keliling juga perlu diperluas jangkauannya hingga ke wilayah pinggiran kota agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu atau akses transportasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak, dan literasi digital untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. (2023). Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 10(2), 45–56.
- Adnyani, N. W. K., & Anggara, I. P. Y. (2023). Pengaruh e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 34–42.
- Alfianto, R. (2024). Analisis pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Aloysius Rangga Aditya Nalendra, d. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Media Sains Indonesia.
- Alverina, C. S., & Nugraha, R. (2022). Pengaruh Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591.
- Barlan, A. R., Mursalim Laekking, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>

- Clara Shinta Alverina, N. R. (2022). *Pengaruh program E-samsat dan Samsat keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat program*
- Damayanti, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(6), 381–491.
- Darmawan, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Razia Lapangan, Sarana E-Samsat, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(8), 363–563.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hayu, S., & Sardjono, S. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 9(1), 44–51.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- <https://www.bfi.co.id/id>. <https://setkab.go.id/> <https://www.Pajakku.com>.
- <https://www.korlantas.polri.go.id>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh sanksi pajak, e-samsat, dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 12–20.
- Jumanti, S. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu. Skripsi. Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2017 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018. Terakit Kriteria Wajib Pajak
- Kirana, A., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Salatiga. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 6(2), 25–31.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 480. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E- Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Nabila, S., Wulandari, R., & Yuliana, F. (2023). Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Pancoran, Jakarta Selatan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 11(1), 67–75.

- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Purnaman, I. D., Lumbaa, J. D., & Syahrir, M. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, samsat keliling, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 54–62.
- Putra, I. M. S., Armiani, A., & Setiawati, E. (2023). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2(3), 638–647.
- Rais, A., Fitriana, L., & Fadhillah, M. (2024). Analisis pengaruh e-Samsat dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 12(1), 89–97.
- Ritonga, A., & Maryono, A. (2022). Pengaruh sanksi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Pajak*, 9(3), 44–50.
- Sugiyono (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28, Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah
- Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal, Jurnal Akuntansi Bisnis Ekonomi*, 1–98. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>
- Wulandari, E., & Wahyudi, S. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Mranggen, Demak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 101–110. www.bapenda.com
- Yuliaty, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>